



PUTUSAN

Nomor 164/B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara Pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta . Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO
2. ERMA SULISTYARINI
3. YURNALIS RY
4. DANIEL H.T. NAIBAHO, kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-141/PJ/2007 tanggal 22 Juni 2007.

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. SHINTA INDAH JAYA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 133, Karawaci, Tangerang.

Termohon Peninjauan kembali dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 2 Maret 2007 No. Putusan 10108/PP/ M.XI/ 99/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa bersama surat ini Penggugat mengajukan gugatan atas keputusan keberatan Nomor : KEP-07/WPJ.08/BD.06/2006 tertanggal 28 Juli 2006 yang Penggugat terima tanggal 31 Juli 2006, mengenai keberatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak 2003 Nomor: 02106/107/03/402/05 tertanggal 29 Juni 2005;

Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan karena keberatan Penggugat atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak 2003 telah di tolak oleh Kantor Wilayah Serang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak 2003 Nomor : 02106/107/03/402/05 ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tangerang berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 48.407.765.834,00
Sanksi asal 14 ayat (3) KUP	<u>Rp. 968.155.317,00</u>
STP PPN yang dibayar	Rp. 968.155.317,00

Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa perbedaan perhitungan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa menurut Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan SPT menurut Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemeriksa, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah hasil dari penelitian atas Faktur Pajak yang dianggap cacat karena tidak dicoret dalam kolom keterangan Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn oleh Penggugat, sehingga atas hal tersebut menimbulkan sanksi Pasal 14 ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp. 968.155.317,00.

Bahwa Penggugat tidak setuju atas koreksi tersebut, karena:

1. Penggugat telah melakukan penyetoran ke Kas Negara atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut dengan tepat waktu, dan dalam jumlah yang benar sehingga secara material maupun substansial tidak ada kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara atas hal tersebut;
2. Kelengkapan pengisian Faktur Pajak secara material seperti yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-323/PJ/2001 tanggal 30 April 2001 seperti kode dan Nomor Faktur Pajak, Identitas Pengusaha Kena Pajak dan Pembeli Barang Kena Pajak, Nama Barang Kena Pajak, personel yang berhak tanda tangan Faktur Pajak dan nilai Pajak Pertambahan Nilai telah Penggugat isi selengkapnyanya, sehingga walaupun kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn tidak Penggugat coret, nama barang, kuantiti dan harga jual telah menggambarkan nilai yang tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak bisa menerima pendapat Pemeriksa karena seluruh data-data yang diminta telah Penggugat serahkan sesuai dengan surat permohonan peminjaman data yang disampaikan Pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat pengajuan gugatan ini, Penggugat juga melampirkan salinan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-07/WPJ.08/BD.06/2006 tertanggal 28 Juli 2006 mengenai keberatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor : 02106/107/03/402/05 tanggal 29 Juni 2005 dan dokumen lain yang dapat mendukung pernyataan Penggugat;

Bahwa untuk kelancaran proses gugatan ini, Penggugat bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar gugatan yang Penggugat ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 2 Maret 2007 No. Putusan 10108/PP/M.XI/99/2007 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-07/WPJ.08/BD.06/2006 tanggal 28 Juli 2006 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor : 02106/107/03/402/05 tanggal 29 Juni 2005, atas nama : PT Shinta Indah Jaya, NPWP : 01.120.426.0-402.000, alamat : Jalan Imam Bonjol No. 133, Karawaci, Tangerang 15115.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 2 Maret 2007 No. Putusan 10108/PP/M.XI/99/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 5 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juni 2007;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 164/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi :

Halaman 12 alinea ke-6 :

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diserahkan Penggugat berupa Faktur Pajak Standar dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-323/PJ./2001 tanggal 30 April tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-549/PJ/2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, sehingga bukan merupakan Faktur Pajak dianggap cacat/tidak lengkap;”

Halaman 13 alinea ke-3 dan ke-4 :

“bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Majelis berpendapat Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-323/PJ/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-549/PJ/2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, sehingga tidak seharusnya terhadap Penggugat diterbitkan Surat Tagihan Pajak;”

“bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor : 02106/107/03/402/05 tanggal 29 Juni 2005 harus dibatalkan;”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 164/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

- Ayat (1) huruf f : “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.”
- Ayat (2) : “Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.”
- Ayat (4) : “Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (6) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 323/PJ/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-549/PJ/2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak standar beserta dengan lampiran-lampirannya, disebutkan:

- Ayat (1) : “Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 164/B/PK/PJK/2007



f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak”

Ayat (6) : “Apabila pembayaran atas Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah, maka bentuk dan ukuran Faktur Pajak Standar dapat dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran I A Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini atau disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak.”

4. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan banding telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan Nomor : LAP-244/WPJ.08/RP.01/2005 tanggal 27 Juni 2005 Masa Pajak Januari s.d Desember 2003, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) mengenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak mencoret keterangan yang tidak perlu.

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Faktur Pajak Keluaran asli yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003, seluruh data Faktur Pajak Nomor : 323/PJ/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-549/PJ/2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembedulan Faktur Pajak Standar beserta dengan Lampiran-lampirannya. Sehingga Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut dikategorikan sebagai Faktur Pajak cacat, dan oleh karena itu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk Tahun 2003 tersebut tidak memenuhi syarat formal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor : 02106/107/03/402/05 tanggal 29 Juni 2005, atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f, dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
6. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.10108/PP/M.XI/99/2007 tanggal 2 Maret 2007 yang menyatakan :
 - Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-07/WPJ.08/BD.06/2006 tanggal 28 Juli 2006 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor: 02106/107/03/402/05 tanggal 29 Juni 2005, atas nama : PT Shinta Indah Jaya NPWP : 01.120.426.0-402.000, alamat : Jalan Imam Bonjol No. 133, Karawaci, Tangerang 15115.

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-07/WPJ.08/BD.06/2006 tanggal 28 Juli 2006 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor : 02106/107/03/402/05 tanggal 29 Juni 2005, atas nama Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 22 Juli 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Marina Sidabutar, S.H.,M.H

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd
Benar Sihombing, S.H., M.Hum

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H.
NIP. 220.000.754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)